

Perkawinan *Pade Gelahang* Menurut Persepektif Hukum Hindu di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Anak Agung Linda Cantika¹, Gusti Agung Mas Shiva Maharani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1849](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1849)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Perkawinan; Hukum Hindu;
Desa Adat; Marriage; Hindu
Law; Customary Village

ABSTRACT

Perkawinan *Pade Gelahang* merupakan suatu bentuk perkawinan adat dalam masyarakat Hindu di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar dimana kedua mempelai tidak mengikuti sistem patrilineal atau matrilineal secara penuh dan memiliki kedudukan dalam keluarga asal masing-masing serta membangun rumah tangga tanpa mengalihkan salah satu pihak ke keluarga pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tujuan dan landasan pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang* di Kabupaten Gianyar serta menganalisis perkawinan *Pade Gelahang* menurut perspektif Hukum Hindu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis penelitian deskriptif dan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Kemudian dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan *Pade Gelahang* berdasarkan Hukum Hindu menegaskan keteraturan baru yang dibentuk berdasarkan asas keadilan, tanpa mengorbankan nilai-nilai utama dalam agama menciptakan keseimbangan baru (sama darsana) dengan tetap berpijak pada akar tradisi dan membuka diri terhadap perubahan struktural serta mendukung prinsip Tri Kaya Parisudha. Kesimpulannya yaitu perkawinan *Pade Gelahang* di Kabupaten Gianyar dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar keluarga mempelai, baik dalam pelaksanaan upacara perkawinan, hak waris anak, status anak dan pembagian kewajiban sosial dalam banjar adat serta administrasi pencatatan sipil. Pernikahan *Pade Gelahang* mendukung prinsip Tri Kaya Parisudha: berpikir, berkata, dan berbuat yang benar, karena proses pernikahan dilakukan dengan pertimbangan matang, kesepakatan bersama, dan niat suci untuk menjaga keharmonisan.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Anak Agung Linda Cantika

Universitas Dwijendra

Jl. Kamboja No.17, Dangan Puri Kangin, Denpasar, Bali 80233, Indonesia

Email: lindacatika900@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam tradisi dan budaya, termasuk dalam sistem hukum yang diterapkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk hukum yang masih hidup di tengah masyarakat adalah hukum adat, yang di dalamnya mencerminkan norma-norma sosial, budaya, dan religius. Hukum adat, terutama

di Bali, tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Hindu, karena keduanya saling mendukung dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mengatur perkawinan agar tercipta keadilan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga (Cahyani, 2020, p.40). Selain itu, berdasarkan Pasal 6 Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai serta untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Safira, 2021, p.214).

Perkawinan menurut agama Hindu di Bali sangat dimuliakan, karena salah satu tujuan dalam melakukan perkawinan ialah untuk memenuhi tujuan niskala (keyakinan), yaitu suatu jalan untuk membebaskan dosa (*nyupat*) orang tua dan luhurnya dengan jalan membayar tiga hutang, dan ketiga hutang itu patut dibayar melalui persembahan (ritual) yang dilaksanakan sesuai dengan *tattwa* (filsafat) dan *susila* (etika) Hindu. Di Bali, terdapat beberapa jenis perkawinan yang umum dikenal, di antaranya perkawinan biasa (meminang), perkawinan *Nyentana*, dan perkawinan *Pade Gelahang* (Djuniarti, 2020, p.460).

Perkawinan *Pade Gelahang* merupakan bentuk perkawinan yang relatif baru dalam masyarakat adat di Bali. Secara umum, dalam sistem perkawinan adat Bali, seorang perempuan yang menikah akan mengikuti suaminya ke keluarga suami. Namun, dalam tradisi *Pade Gelahang*, pasangan suami-istri dapat tetap menjaga hubungan hukum dan adat dengan keluarga asal masing-masing. Sistem ini biasanya diterapkan dalam situasi tertentu, seperti, ketiadaan keturunan laki-laki dalam keluarga. Keluarga tanpa anak laki-laki membutuhkan pewaris yang dapat melanjutkan tanggung jawab adat, seperti merawat pura keluarga dan melaksanakan upacara keagamaan. Kesepakatan kedua belah pihak. Pasangan suami-istri dalam perkawinan *pade gelahang* setuju untuk berbagi tanggung jawab terhadap kedua keluarga besar. Dalam perkawinan *Pade Gelahang*, suami dan istri tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga asal mereka (Paramartha, 2023, p.969).

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi perkawinan *Pade Gelahang* menghadapi berbagai tantangan, seperti modernisasi dan globalisasi. Hal tersebut telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap adat dan tradisi. Banyak masyarakat yang tidak memahami nilai spiritual dan hukum yang mendasari tradisi pada perkawinan *Pade Gelahang*. Hal ini menyebabkan munculnya konflik atau kesalahan dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pembagian hak waris dan kewajiban adat. Di Kabupaten Gianyar, Bali, pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang* mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tahun 2021, masyarakat yang melangsungkan perkawinan *Pade Gelahang* sebanyak 3 pasangan, pada tahun 2022 sebanyak 2 pasangan, pada tahun 2023 sebanyak satu pasangan dan pada tahun 2024 sebanyak 1 pasangan. Adanya penurunan pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan ini dapat ditafsirkan bahwa adanya perubahan pola pikir dan modernisasi, pengaruh pendidikan dan globalisasi membuat banyak orang lebih memilih sistem perkawinan yang sesuai dengan gaya hidup modern.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian ini dan merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh terkait hal-hal berikut: Bagaimana pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang* di Kabupaten Gianyar menurut ketentuan adat yang berlaku di Kabupaten Gianyar? dan Bagaimana pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang* di Kabupaten Gianyar berdasarkan perspektif Hukum Hindu? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami tujuan dan landasan pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang* di Kabupaten Gianyar serta menganalisis perkawinan *Pade Gelahang* menurut perspektif Hukum Hindu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat (Yanova, 2023, p.404). Jenis penelitian ini deskriptif dan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para tokoh adat, pemuka agama Hindu, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang*. Kemudian data sekunder terdiri dari UUD NRI 1945, Kitab Dharmastra, Kitab Suci Weda, Awig-awig Desa Adat Gianyar serta dokumen dan literatur akademik yang relevan dengan topik yang sedang diteliti dan data tersier bersumber dari Kamus Hukum Adat dan Hukum Hindu. Kemudian dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh dan diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang* di Kabupaten Gianyar menurut ketentuan adat yang berlaku di Kabupaten Gianyar

Perkawinan *Pade Gelahang* dalam tradisi masyarakat Bali memiliki landasan filosofis yang kuat, berakar dari konsep keseimbangan antara *Purusa* (laki-laki) dan *Pradana* (perempuan). Dalam sistem patrilineal Bali, *Purusa* biasanya menjadi pewaris garis keturunan dan hak atas warisan keluarga. Namun, dalam praktik perkawinan *Pade Gelahang*, terjadi penyesuaian terhadap situasi sosial yang khas, terutama ketika kedua keluarga hanya memiliki anak tunggal. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran akan nilai *rwa bhineda* (dua hal yang berbeda namun saling melengkapi) dan *tat twam asi* (aku adalah engkau), sebagai dasar etis bahwa tidak ada satu pihak yang lebih tinggi dari pihak lainnya dalam relasi sosial. Dengan mempertahankan identitas *Purusa* masing-masing, pasangan gelahang tetap menjalankan dharma terhadap keluarganya sendiri. Bentuk perkawinan ini mencerminkan filsafat harmoni dan keadilan, yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi setara secara adat. Hal ini sekaligus menjadi respons budaya terhadap tantangan modernitas dan kesadaran gender yang berkembang di masyarakat Bali saat ini (Budiasih, 2018, p.60).

Landasan yuridis dari perkawinan pada gelahang merujuk pada kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahannya. Undang-undang ini tidak secara spesifik menyebut jenis-jenis sistem perkawinan adat, tetapi menekankan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, selama perkawinan *Pade Gelahang* dilakukan sesuai dengan ajaran Hindu dan adat istiadat Bali, maka bentuk ini sah secara hukum nasional.

Selanjutnya, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan juga menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan. Dalam praktik di Bali, pasangan yang menikah dengan sistem gelahang juga umumnya membuat akta kesepakatan gelahang yang ditandatangani oleh kedua pihak keluarga dan disaksikan oleh perangkat desa adat atau Bendesa Adat. Akta ini berfungsi sebagai bukti legal sekaligus adat yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga, termasuk pengelolaan tempat suci (sanggah), hak waris, serta tanggung jawab terhadap upacara adat dan keagamaan. Beberapa desa adat bahkan telah membakukan mekanisme pencatatan gelahang ini dalam awig-awig atau peraturan adat setempat. Pemerintah daerah dan lembaga adat seperti Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali juga telah memberikan pengakuan terhadap bentuk perkawinan ini, dengan mendorong legalisasi dan pencatatan administrasi yang selaras antara hukum adat dan hukum negara.

Perkawinan *Pade Gelahang* secara upacara hampir sama dengan perkawinan yang dilaksanakan secara biasanya ataupun dalam bentuk perkawinan *nyeburin*. Sisi perbedaan perkawinan *Pade Gelahang* ini terletak pada adanya sebuah kesepakatan antara kedua keluarga dan juga dari mempelai. Kesepakatan tersebut dibuat sebelum terjadinya perkawinan, serta memuat bahwa kedua pihak sepakat untuk melaksanakan perkawinan *Pade Gelahang*, dengan intinya adalah menegaskan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan maksud agar keluarga dari kedua mempelai sama-sama memiliki keturunan, serta dapat melanjutkan silsilah keluarganya, tanpa harus terputus. Sehingga perkawinan *Pade Gelahang* merupakan sebuah alternatif bagi perkawinan *Nyentana*, yang dimana sebuah keluarga tidak memiliki seorang anak lelaki dan akan menetapkan salah satu anak perempuannya atau satu-satunya anak perempuannya yang dapat meneruskan keturunan dan warisan keluarganya sebagai *sentana rajeg*, yakni seorang anak wanita yang ditetapkan sebagai *Purusa* (laki-laki) serta suaminya akan mengikuti keluarga dari istrinya (Adnyani, 2016, p.764).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Gianyar bersama Perhimpunan Dosen Hukum Adat (PERSHADA) Bali, faktor utama yang melatarbelakangi pasangan pengantin dan keluarganya melangsungkan perkawinan *Pade Gelahang* adalah kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya baik yang berwujud material maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskannya. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak hanya menyangkut hak (*swadikara*) terhadap harta, melainkan juga menyangkut kewajiban (*swadharma*), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua; kewajiban meneruskan generasi; kewajiban melaksanakan penguburan atau upacara ngaben terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap roh leluhur yang bersemayam di sanggah/merajan (tempat persembahyangan keluarga), dan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, seperti melaksanakan kewajiban kepada kesatuan masyarakat hukum adat (*banjar/desa pakraman/subak*) di mana keluarga itu menjadi anggotanya. Menurut hukum adat Bali, pengabaian terhadap *swadharma* tersebut dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris.

Perkawinan pada gelahang diawali dengan proses musyawarah internal dalam keluarga masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk menyatukan pandangan dan menyamakan harapan terkait masa depan anak yang akan menjalankan tanggung jawab terhadap dua keluarga. Setelah terdapat kesepakatan internal, kedua keluarga melakukan pertemuan untuk menyusun bentuk kesepakatan. Proses ini mencerminkan pentingnya prinsip kekeluargaan (*gotong royong*) dan saling menghargai dalam masyarakat Bali.

Kesepakatan awal mencakup siapa yang akan tinggal di mana, sistem pengasuhan anak, hingga pelaksanaan ritual adat dan agama. Dalam banyak kasus, kedua mempelai tetap tinggal di rumah asalnya masing-

masing secara bergantian atau menetap di tempat baru yang disepakati bersama. Proses ini harus mendapat persetujuan dari desa adat atau banjar tempat kedua keluarga berada, karena keberlangsungan kegiatan adat dan keagamaan sangat dipengaruhi oleh posisi sosial dalam komunitas lokal. Pelaksanaan upacara dilakukan dalam dua tahapan besar, yaitu upacara perkawinan dan upacara *mapamit* simbolik kepada leluhur, namun tanpa adanya perpindahan purusa. Dalam perkawinan biasa, pihak perempuan akan menjalani upacara mepamit untuk meninggalkan keluarganya dan menjadi bagian dari keluarga suami. Dalam *Pade Gelahang*, tidak dilakukan upacara ini karena masing-masing tetap berada dalam posisi sebagai anak dari keluarganya. Oleh karena itu, keduanya tetap melakukan kewajiban seperti *ngaben* (pembakaran jenazah), *nyekah*, dan odalan terhadap *sanggah* atau *merajan* di rumah asalnya.

Rangkaian upacara *Pade Gelahang* biasanya diselenggarakan dua kali atau di dua tempat berbeda dengan urutan upacara yang lengkap sesuai *dresta* desa adat setempat di kediaman mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Upacara agama dilakukan sesuai ajaran Hindu dengan mempersembahkan yadnya kepada leluhur dari masing-masing pihak. Tidak dilakukan ritual "*mepamit*" karena tidak terjadi perubahan status *Purusa* atau perpindahan tanggung jawab keluarga dari satu pihak ke pihak lain. Kedua keluarga wajib memfasilitasi kehadiran *banten*, *sulinggih* (pendeta), dan saksi saksi adat. Dalam beberapa kasus, pihak desa adat juga mengeluarkan surat rekomendasi agar perkawinan ini dicatatkan secara administratif.

Mengenai kesepakatan formal, khususnya pada hak waris, pada perkawinan *Pade Gelahang*, anak-anak yang lahir dari perkawinan memiliki hak waris dari kedua belah pihak. Dalam status anak, anak-anak diakui secara sah oleh kedua keluarga dan memiliki akses untuk melakukan upacara keagamaan seperti *manusa yadnya*, *pitra yadnya*, dan *dewa yadnya* di dua tempat leluhur. Ini menjadi simbol bahwa anak tidak kehilangan ikatan rohani dan kultural terhadap salah satu pihak. Dalam pembagian peran dan kewajiban sosial dalam banjar adat tempat masing-masing mempelai tinggal. Hal ini termasuk pembayaran iuran, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan nilai adat. Kemudian, dalam administrasi sipil, sebagaimana sebuah.

Pelaksanaan perkawinan *Pade Gelahang* di Kabupaten Gianyar berdasarkan perspektif Hukum Hindu

Pada Hukum Hindu mengenal sumber hukum yang digunakan dalam perkawinan dalam hukum adat Bali hal ini terlihat Kitab Manawa Dharmasastra. Dalam Pasal 21 Bab III Kitab Manawa Dharma Sastra menyatakan ada sembilan cara perkawinan yaitu: *Brahmana*, *Daiwa*, *Rsi (arsa)*, *Prajapati*, *Asura*, *Gandharwa*, *Raksasa* dan *Paisaca*. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan *Pade Gelahang* masuk ke dalam *Prajapati* atau *Prajapatya Vivaha* yang merupakan suatu sistem perkawinan dengan menyerahkan seorang putri yang dilakukan oleh seorang ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua ni mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan *dharmamu (dharmamu saho bhau castratam dharman)* dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki berarti mempelai wanita menghargai kedudukan pria yang menjadi suaminya (Djuniarti, 2020, p.462). Menurut Hukum Adat Bali, bentuk Perkawinan Pada Gelahang, yaitu memposisikan kedudukan antara laki-laki dan keluarga perempuan sama sebagai purusa. Akibatnya tanggungjawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan sebagai kepala keluarga.

Perkawinan pada gelahang memiliki dimensi filosofis yang sangat dalam dalam konteks masyarakat Hindu Bali. Bentuk perkawinan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai tradisional dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Dalam filsafat Hindu, kehidupan rumah tangga atau *grhastha asrama* merupakan fase penting dalam mencapai tujuan hidup berupa *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*. Perkawinan menjadi sarana untuk menjalankan dharma sebagai suami dan istri, anak terhadap orang tua, serta individu terhadap leluhur dan masyarakat (Rahmawati, 2019, p.2). Secara filosofis, bentuk *gelahang* tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dalam satu sistem sosial yang harmonis dan saling mendukung. Ini merupakan wujud nyata dari konsep *Tat Twam Asi*, yang mengajarkan bahwa semua makhluk hidup adalah satu kesatuan. Dengan tetap menjaga hubungan dengan kedua pihak leluhur, pasangan yang menikah tidak hanya menjalankan fungsi biologis dan sosial, tetapi juga spiritual dalam cakupan yang lebih luas.

Konsep *Rta* dan *Satya* dalam ajaran Hindu menekankan pentingnya kebenaran dan keteraturan kosmis. Perkawinan *Pade Gelahang* menegaskan keteraturan baru yang dibentuk berdasarkan asas keadilan, tanpa mengorbankan nilai-nilai utama dalam agama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali dapat menciptakan keseimbangan baru (*sama darsana*) dengan tetap berpijak pada akar tradisi dan membuka diri terhadap perubahan struktural. Dari sisi religius, pada pelaksanaan upacara *yadnya* yang dijalankan secara paralel oleh kedua belah pihak. Pasangan yang menikah tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara piodalan di masing-masing *sanggah* atau *merajan*. Mereka juga berkewajiban mengikuti prosesi *ngaben* dan *nyekah* terhadap orang tua dan leluhur dari kedua pihak. Dalam konteks ini, bentuk perkawinan ini tidak menghilangkan tanggung jawab spiritual, justru memperluas ruang pengabdian rohani seseorang. Ritual-ritual ini diyakini menjaga keseimbangan antara bhuwana alit (*mikrokosmos*) dan bhuwana agung (*makrokosmos*), serta memperkuat ikatan *karma wasana* antar anggota keluarga. Dalam praktiknya, meskipun menuntut lebih banyak keterlibatan dan energi, pasangan *gelahang* dianggap memiliki beban dan pahala spiritual yang lebih besar karena menjaga dua jalur leluhur

sekaligus (Sindu, 2021, p.45)

Bentuk ini juga mendukung prinsip *Tri Kaya Parisudha*: berpikir, berkata, dan berbuat yang benar, karena proses pernikahan dilakukan dengan pertimbangan matang, kesepakatan bersama, dan niat suci untuk menjaga keharmonisan. Dengan demikian, perkawinan pada gelahang memiliki legitimasi tidak hanya dalam hukum, tetapi juga dalam pandangan spiritual masyarakat Hindu Bali. Secara religius, pasangan tetap memiliki tanggung jawab ritual keagamaan terhadap leluhur masing-masing. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas Hindu dalam bentuk yadnya kepada leluhur dan dewa tetap dijaga, bahkan dalam struktur perkawinan yang tidak konvensional. Dengan dua tanggung jawab, masing-masing individu menjalankan kewajibannya di rumah asalnya, sehingga kesucian dan keharmonisan keluarga tetap terpelihara.

4. SIMPULAN

Perkawinan *Pade Gelahang* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat Hindu Bali yang secara khas mempertahankan hubungan kedua belah pihak mempelai dengan keluarga asalnya masing-masing. Dalam praktiknya, perkawinan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar keluarga mempelai, disertai dengan pelaksanaan upacara keagamaan Hindu yang sah dan dilaksanakan di dua tempat, yakni pada pihak laki-laki dan perempuan namun tidak dilakukan upacara *mapamit*. Mengenai kesepakatan formal, khususnya pada hak waris, pada perkawinan *Pade Gelahang*, anak-anak yang lahir dari perkawinan memiliki hak waris dari kedua belah pihak. Dalam status anak, anak-anak diakui secara sah oleh kedua keluarga dan memiliki akses untuk melakukan upacara keagamaan seperti *manusa yadnya*, *pitra yadnya*, dan *dewa yadnya* di dua tempat leluhur. Dalam pembagian peran dan kewajiban sosial dalam banjar adat tempat masing-masing mempelai tinggal. Hal ini termasuk pembayaran iuran, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan nilai adat. Kemudian, dalam administrasi sipil, kesepakatan digunakan sebagai dasar hukum dalam pencatatan sipil untuk memperoleh akta perkawinan, akta kelahiran anak, dan dokumen lain yang berkaitan dengan status hukum keluarga. Kesepakatan ini disusun dengan menggunakan bahasa hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat dan sering kali difasilitasi oleh tokoh adat atau akademisi yang memahami hukum adat dan hukum positif.

Dalam Pasal 21 Bab III Kitab Manawa Dharma Sastra menyatakan ada sembilan cara perkawinan, perkawinan *Pade Gelahang* masuk ke dalam *Prajapati* atau *Prajapatya Vivaha* yang merupakan suatu sistem perkawinan dengan menyerahkan seorang putri yang dilakukan oleh seorang ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua ni mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan *dharmamu* (*dharmamu sahbhau castratam dharman*) dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki berarti mempelai wanita menghargai kedudukan pria yang menjadi suaminya. Perkawinan *Pade Gelahang* menegaskan keteraturan baru yang dibentuk berdasarkan asas keadilan, tanpa mengorbankan nilai-nilai utama dalam agama menciptakan keseimbangan baru (*sama darsana*) dengan tetap berpijak pada akar tradisi dan membuka diri terhadap perubahan struktural. Bentuk ini juga mendukung prinsip *Tri Kaya Parisudha*: berpikir, berkata, dan berbuat yang benar, karena proses pernikahan dilakukan dengan pertimbangan matang, kesepakatan bersama, dan niat suci untuk menjaga keharmonisan.

REFERENSI

- Evi Djuniarti. (2020). Perkawinan Pada Gelahang Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 459-471. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/553212963.pdf>
- Gede Sindu. (2021). *Upakara dan Upacara Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali*. Badung: Nilacakra. P.45.
- I Made Arya Paramartha, & Kadek Julia Mahadewi. (2023). Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 964-972. Retrieved from <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5090/3070>
- Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, & Deviana Yuanitasari. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2), 210-225. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/521/363>
- Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, & Hendra Hadi. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8(2), 394-408. Retrieved from <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>
- Ni Ketut Sari Adnyani. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 754-769.

Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/8284/5500>

Ni Made Budiasih. (2018). Menjunjung Asas Keadilan Berumah Tangga Antara Kedua Pihak Keluarga Dengan Pelaksanaan Sistem Perkawinan Pada Gelahang Di Bali. *VYAVAHARA DUTA*, 13(1), 57-62. Retrieved from <https://scholar.archive.org/ejournal.ihtn.ac.id/index.php/VD/article/download/532/463>

Ni Nyoman Rahmawati. (2019). Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu. *Belom Bahadat: Jurnal Agama Hindu*, 9(1), 1-15. Retrieved from <https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/341>

Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Brawijaya Press. P.40.